

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas di bagian Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang penundaan pembagian harta warisan sebagai kenang-kenangan ada 2 persepsi, yaitu:
 - a. Persepsi pertama ulama Kota Banjarmasin yang mengatakan boleh menunda dengan alasan-alasan tertentu dan sudah atas dasar kesepakatan para ahli waris. Dengan alasan masing-masing bahwa boleh menunda pembagian harta warisan dengan alasan tertentu dapat dilakukan apabila bernilai maslahat, dalam arti dapat memberikan kebaikan dan menghindarkan dari kerusakan pada sebuah keluarga. Hal ini sejalan dengan dengan pandangan informan pertama, ketiga, kelima, keenam dan ketujuh serta sesuai dengan tujuan hukum Islam yang memberikan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia. Penyelesaian pembagian warisan dengan cara bersepakat antar ahli waris atau dengan cara damai (*sulh*) merupakan ketentuan Alqur'an, dengan cara damai menjadi jalan keluar sebagai upaya-upaya mengurangi perpecahan dalam sebuah keluarga.
 - b. Persepsi kedua ulama Kota Banjarmasin yang mengatakan tidak boleh menunda pembagian harta warisan. Dengan alasan

bahwa haram menunda pembagian warisan, warisan yang ditunda pembagiannya maka akan berdosa orang yang menunda tersebut, karena menghalangi seseorang dalam mendapatkan haknya.

2. Dasar Hukum yang mendasari persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang penundaan pembagian harta warisan sebagai kenang-kenangan memakai dasar hukum yang berbeda, informan yang pertama berlandaskan pada Alqur'an Surah An-Nisa 4:13. Adapun pendapat informan kedua berlandaskan pada hadist Nabi. Pendapat informan ketiga dan ketujuh memiliki dasar hukum yang sama yakni pada Q.S An-Nisa 4:11. Pendapat informan keempat berlandaskan pada Q.S An-Nisa 4:14. Adapun pendapat informan kelima dan keenam berlandaskan pada Q.S An-Nisa 4:128.

B. Rekomendasi

1. Untuk lembaga yang terkait dalam menentukan suatu hukum agar tegas dalam memutuskan suatu hukum yang akan berlaku di masyarakat. Agar masyarakat tidak bingung dengan pendapat ulama yang berbeda-beda.
2. Untuk masyarakat umum yang kurang mengerti tentang pembagian harta warisan sesuai ketentuan yang diterangkan di Alqur'an, hadis, ijma dan Kompilasi Hukum Islam hendaknya bertanya atau meminta bantuan kepada orang yang ahli dalam bidang waris sehingga terlaksananya pembagian waris sesuai dengan syariat Islam. Seperti

bertanya ke ulama atau pergi ke Kantor Urusan Agama maupun Pengadilan Agama untuk meminta bantuan pembagian warisan yang sesuai dengan syariat.

3. Untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang penundaan pembagian harta warisan hendaknya untuk memperluas cakupan penelitian sehingga diperoleh informasi yang lebih rinci dan lengkap.